



LAPORAN KINERJA DIT. JASA BAHARI



TRIWULAN II

DIREKTORAT JASA BAHARI
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jasa Bahari Triwulan II Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jasa Bahari dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Direktorat Jasa Bahari selama Triwulan II Tahun 2025 ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jasa Bahari dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jasa Bahari.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Jasa Bahari diucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Agustus 2025

Direktur Jasa Bahari



Enggar Sadtopo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jasa Bahari Triwulan I Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Jasa Bahari dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Bahari dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Kinerja Direktorat Jasa Bahari terdiri atas 11 (sebelas) Indikator Kinerja.

Semua indikator kinerja Triwulan I Tahun 2025 yang tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

1. IKK 7 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Bahari dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%,
2. IKK 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jasa Bahari (Indeks) dengan target 78 tercapai 85,16 atau sebesar 109,18%
3. IKK 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari dengan target 85% tercapai 63,163% atau sebesar 74,31%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1 <u>PENJELASAN UMUM ORGANISASI</u>	5
1.2. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Bahari. Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.3. Isu Strategis Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT JASA BAHARI 2025	8
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	10
3.1.1. IKK 1 LOKASI PEMANFAATAN BANGUNAN DAN INSTALASI LAUT	11
3.1.2. IKK 2 LOKASI YANG DILAKUKAN PENGENDALIAN REKLAMASI	12
3.1.3. IKK 3 KAWASAN WISATA BAHARI YANG DIKELOLA	14
3.1.4. IKK 4 PERSENTASE KARBON BIRU YANG TEREKISTER	16
3.1.5. IKK 5 PRESENTASE PENYELESAIAN PERIJINAN BERUSAHA JASA BAHARI (%)	21
3.1.6. IKK 6 NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (NILAI).....	23
3.1.7. IKK 7 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (DOKUMEN).....	25
3.1.8. IKK 8 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (INDEKS).....	26
3.1.9. IKK 9 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT JASA BAHARI (%)	27
3.1.10. IKK 10 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (%)..	29
3.1.11. IKK 11 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (NILAI).....	29
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	9
Tabel 2. Target dan Capaian Triwulan I 2025.....	10
Tabel 3. Capaian IKK Produktivitas Lahan Garam Rakyat (Ton/Ha).....	11
Tabel 4 Capaian IKK Kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut (Kawasan)9.	12
Tabel 5 Capaian IKK Persentase Pengendalian Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi (%).....	15
Tabel 6 Capaian IKK Nilai Efektivitas Pengelolaan Wisata Bahari (Nilai).....	16
Tabel 7 capaian IKK Presentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Bahari (%).....	21
Tabel 8. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari (nilai).....	24
Tabel 9. Capaian IKK Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Bahari (%).....	25
Tabel 10. Capaian IKK Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen).....	26
Tabel 11. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Bahari (indeks).....	28
Tabel 12. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari (%).....	29
Tabel 13. Capaian IKK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Bahari...	30
Tabel 14 Capaian IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai).....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jasa Bahari mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan Jasa Bahari.

Direktorat Jasa Bahari dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
- e) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari; dan
- f) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Bahari.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jasa Bahari berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Bahari adalah sebagai berikut:



1.3. Isu Strategis Organisasi

Pada saat ini, Direktorat Jasa Bahari memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. DJPK telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) melalui website: <http://sihandal.kkp.go.id>.
2. Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Wisata Bahari, dikarenakan belum optimalnya 3A (atraksi, amenitas/infrastruktur dan aksesibilitas). Selain itu juga dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata kelola wisata yang kurang mendukung, khususnya terkait sinergitas antar pemangku kepentingan.
3. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusahaan Jasa Bahari, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di Indonesia;
4. Perlu peningkatan tata kelola bangunan dan instalasi laut;
5. Perlunya peningkatan manfaat sumber daya lahan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi dan/atau wisata bahari;
6. Belum terkelolanya wisata bahari yang lestari dan berkelanjutan;

7. Belum optimalnya pemanfaatan jasa bahari untuk peningkatan nilai ekonomi;
8. Perlunya peta perdagangan karbon untuk meningkatkan potensi penyerapan karbon tinggi dan mendorong keberlanjutan ekosistem.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jasa Bahari 2025

Sasaran kegiatan Direktorat Jasa Bahari dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama (SS-1): Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan dengan indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi);
 - b. Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (Lokasi);
 - c. Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan).
2. Sasaran Strategis Kedua (SS-2): Potensi Karbon Biru yang diperdagangkan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase Karbon Biru yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional (%)
 - b. Persentase pengendalian reklamasi dan sumber material reklamasi (%);
3. Sasaran Strategis Kedua (SS-2): Meningkatnya Perizinan Berusaha Jasa Bahari dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Jasa Bahari (%)
4. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-11): Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Jasa Bahari dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai);
 - b. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen);
 - c. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Indeks);
 - d. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Jasa Bahari (%);
 - e. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Bahari (%);
 - f. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai).

2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Bahari melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Jasa Bahari untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jasa Bahari Tahun 2025 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jasa Bahari yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan	1.	Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi)	1
		2.	Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (Lokasi)	3
		3.	Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan)	1
2.	Meningkatnya Potensi Karbon Biru yang diperdagangkan	4.	Persentase Karbon Biru yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional (%)	100
3.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Jasa Bahari	5.	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Jasa Bahari (%)	100
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen)	3
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jasa Bahari (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari (%)	80
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)	100
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai)	80

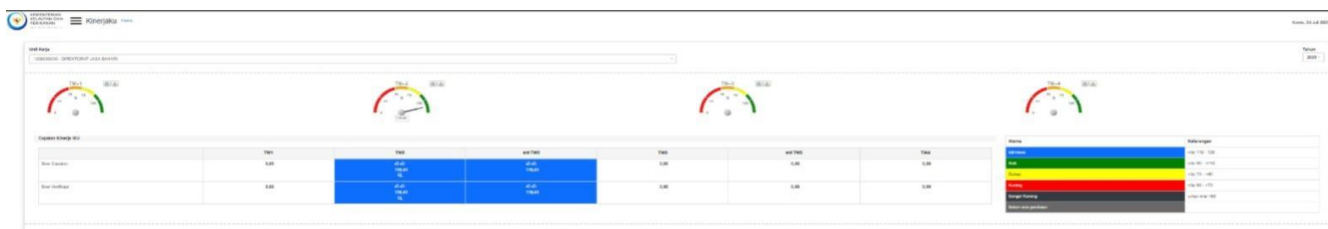
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Bahari tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Jasa Bahari triwulan II tahun 2025 adalah 110,41% (Baik) untuk indikator pada kinerjaku.



TAHUN ANGGARAN		2025										
KEMENTERIAN /LEMBAGA		KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN										
UNIT KERJA		DIREKTORAT JASA BAHARI										
NKO		110.41%										
Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
						2025	JUNI	JUNI		s/d JUNI	s/d JUNI	
SK.01		Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan						0			0	
	IKSK.01.01	Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi)	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0		0	0	0	0
	IKSK.01.02	Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (Lokasi)	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3	0		0	0	0	0
	IKSK.01.03	Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan)	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0		0	0	0	0
SK.02		Meningkatnya Potensi Karbon Biru yang Diperdagangkan						0			0	
	IKSK.02.04	Persentase Karbon Biru Yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		0	0	0	0
SK.03		Meningkatnya Perizinan Berusaha Jasa Bahari						0			0	
	IKSK.03.05	Persentase penyelesaian perizinan berusaha Jasa Bahari (%)	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		0	0	0	0
SK.04		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari						110,41			110,41	
	IKSK.04.06	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0		0	0	0	0
	IKSK.04.07	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen)	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3	1	1	100	1	1	100
		<u>Data Dukung1</u>			Nilai Posisi Akhir	80	78	84.06	107.77	78	84.06	107.77

		<u>Data Dukung1</u>										
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari (%)										
	IKSK.04.09	<u>Data Dukung1</u>	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100	120	80	100	120
	IKSK.04.10	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		0	0	0	0
	IKSK.04.11	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		0	0	0	0

Tabel 2. Target dan Capaian Triwulan II 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	TARGET TW II	CAPAIAN	%
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan	1.	Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi)	1			
		2.	Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (Lokasi)	3			
		3.	Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan)	1			
2.	Meningkatnya Potensi Karbon Biru yang diperdagangkan	4.	Persentase Karbon Biru yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional (%)	100			
3.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Jasa Bahari	5.	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Jasa Bahari (%)	100			
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)	70			
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen)	3	1	1	100
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jasa Bahari (Indeks)	80	78	85,16	109,18

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	TARGET TW II	CAPAIAN	%
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari (%)	80	80	100	120
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)	100			
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai)	80			

3.1.1. IKK 1 Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi)

1. Bangunan dan Instalasi laut adalah setiap konstruksi baik yang berada di atas dan/atau dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan.
2. Terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut terkait dengan fasilitasi perizinan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut, unit teknis akan menguji kelengkapan persyaratan tersebut, dan apabila secara teknis telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku selanjutnya memberikan persetujuan teknis berupa dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut. Pemanfaatan bangunan dan instalasi laut yang sudah tidak beroperasi adalah proses penggunaan kembali, modifikasi, alih fungsi, atau konversi struktur dan bangunan laut (seperti rig minyak, *platform*, dermaga, atau bangunan lepas pantai) yang tidak lagi aktif atau beroperasi untuk tujuan baru, baik secara ekonomi, ekologis, maupun sosial.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung jumlah kawasan pemanfaatan bangunan dan instalasi laut yang didirikan dan/atau dibongkar sesuai dengan perizinan yang telah terbit dan/atau jumlah bangunan dan/atau instalasi laut yg sudah tidak beroperasi yang difasilitasi pengelolaannya baik melalui perencanaan, kemitraan dan/atau monitoring dan evaluasi.

Tabel 3. Capaian IKK Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi)

SS - 1	Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan			
IKK - 1	Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi)			
Realisasi Tahun lalu	Tahun 2025*	Tahun 2024	Renstra DJPRL 2025-2029	Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)

2023	2024		Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

IKK Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi target nya dilakukan secara tahunan dan pada triwulan II ini belum ada capaian sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Renstra.

Analisis Keberhasilan: Keberhasilan Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi didasarkan atas tercapainya jumlah kawasan pemanfaatan bangunan dan instalasi laut yang didirikan dan/atau dibongkar sesuai dengan perizinan yang telah terbit dan/atau jumlah bangunan dan/atau instalasi laut yg sudah tidak beroperasi yang difasilitasi pengelolaannya baik melalui perencanaan, kemitraan dan/atau monitoring dan evaluasi. Dalam upaya penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut, pada Tahun Anggaran 2025 tersebut berupa: (i) Monitoring Lokasi *Pilot Project Inisiasi Rig to Reef*, (ii) Rekomendasi teknis terkait pengalihfungsian bangunan dan instalasi laut berupa *Rig to LNG, Rig to Carbon Capture and storage, serta Rig to Fish Farm*, (iii) Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut terkait penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL yakni perizinan dasar yang wajib dimiliki pelaku kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta (iv) penyusunan kebijakan terkait alih fungsi bangunan dan instalasi laut dengan melibatkan pakar/akademisi.

Kendala: Kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan karena anggaran masih diblokir/bintang. Terkait rekomendasi kebijakan/ perizinan pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi laut KKPRL, banyaknya jumlah dokumen yang diajukan, lokasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ketersediaan data dan peta yang memadai serta waktu penyampaian rekomendasi teknis yang singkat menjadi kendala dalam penyusunannya. Beberapa lokasi diperlukan verifikasi lapang, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan personil maupun biaya. Terkait monitoring rig to reef sudah dilaksanakan sebatas koordinasi persiapan pelaksanaan monitoring yang rencananya akan dilaksanakan di triwulan 3. Hal ini disebabkan masih adanya blokir anggaran.

Solusi: Upaya koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait, UPT, pemerintah daerah yang terkait dengan lokasi pemberian rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut dan penggunaan sistem informasi geografis untuk mengolah data base yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Selain itu diperlukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan untuk segera menindaklanjuti pembukaan blokir anggaran.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi antar *stakeholder* terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan atau monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar/akademisi dalam penyusunan kebijakan, diharapkan efisiensi biaya dan sumberdaya dapat tercapai.

Kegiatan Pendukung:

1. Persiapan Rencana Monitoring *Rig to Reef* 2025

Kegiatan ini meliputi pertemuan secara hybrid (daring dan luring) yang dilaksanakan pada tanggal dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025. Rapat dibuka oleh Direktur Jasa Bahari untuk selanjutnya dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Bangunan Laut, dihadiri Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Mulawarman dan tim, APJK Ahli Utama, perwakilan KIORCC, serta anggota Tim Kerja Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut, dan personil yang terlibat monitoring sebelumnya.

Beberapa hal yang menjadi bahasan utama dalam rapat, antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan review laporan monitoring R2R tahun 2023 dan 2024, secara umum R2R telah berhasil menjadi habitat baru untuk karang lunak dan karang keras, dimana terdapat peningkatan

jumlah famili karang yang yang ditemukan di lokasi, termasuk ditemukannya karang keras (*Caulastrea* dan *Tubastrea*). Begitu juga dengan biota terkait lainnya, terdapat peningkatan jumlah famili dan genus ikan indikator dan ikan mayor di lokasi, kecuali untuk ikan target yang mengalami penurunan.

b. Berdasarkan review laporan monitoring R2R 2023 dan 2024 diperlukan adanya perbaikan metodologi survei, analisis dan pelaporan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Foto transek/dokumentasi diharapkan dapat diambil pada titik/lokasi yang sama dari waktu ke waktu sehingga dapat menjadi perbandingan yang akurat dan justifikasi yang kuat adanya pertumbuhan/perkembangan.
- 2) Bagaimana merumuskan dan menampilkan perkembangan karang dan biota terkait dari tahun ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam laporan sehingga didapatkan justifikasi yang kuat dan jelas.
- 3) Pertimbangan untuk memasukkan indikator density, distribusi, dan pertumbuhan karang, serta keanekaragaman, keseragaman dan kelimpahan ikan, untuk memperkuat justifikasi bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil menciptakan habitat baru.

c. Kegiatan monitoring R2R direncanakan dilaksanakan dengan detil sebagai berikut:

- 1) Waktu pelaksanaan pada kurun waktu minggu ke-3/ke-4 Mei 2025, dengan mempertimbangkan kondisi musim/gelombang di perairan lokasi R2R dan ketersediaan anggaran.
- 2) Personil akan melibatkan tim selam laut dalam dengan anggota 4 orang yang dikoordinir oleh FPIK Universitas Mulawarman.
- 3) Karakteristik lokasi penyelaman mempunyai kedalaman antara 42 - 47 meter dari permukaan laut, dengan lama waktu penyelaman berdasarkan buku tabel selam adalah maksimal 5 menit. Keselamatan penyelaman menjadi faktor utama.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah (i) Tim Universitas Mulawarman akan menyusun rencana detail pelaksanaan monitoring R2R untuk dibahas bersama, dan (ii) Akan dilaksanakan monitoring R2R pada Triwulan III.



Pertemuan Persiapan Monitoring R2R

2. Pemberian Rekomendasi terkait Pengalihfungsian bangunan dan instalasi laut (AMLPL Pasca Operasi) menjadi *Carbon Capture Storage* (Rig to CCS)

Kegiatan pemberian rekomendasi terkait rencana implementasi Rig to CCS dilakukan untuk memberi masukan pada pertemuan Diskusi Pembelajaran dan Best Practice Implementasi CCS yang diselenggarakan oleh Deputi Percepatan Transisi Energi, Kemenko Bidang Perekonomian pada tanggal 22 Mei 2025 di Ruang Loka Sawala, Gedung Ali Wardhana Lantai 1.

Penangkapan dan penyimpanan karbon adalah teknologi yang menghentikan emisi yang dilepaskan ke atmosfer dan sebaliknya memungkinkan emisi tersebut disimpan dengan aman di dalam tanah. Dimana dalam prosesnya dilakukan melalui serangkaian teknologi yang disebut *carbon capture, use & storage* atau CCUS/CCS, dengan tahapan utama terdiri dari 3 proses, yaitu *Capture*, *Transport*, dan *Storage*. British Petroleum (BP) telah melaksanakan kegiatan CCUS/CS ini utamanya di site-site mereka, diantaranya di Inggris (Northern Endurance Partnership dan Viking CCS), Amerika Serikat (Gulf Coast Hub), Jepang (Nagoya CCUS Export Hub), dan Australia (Angel CCS). Di Indonesia sendiri BP telah menginisiasi CCS di Tangguh. CCS di Tangguh Indonesia direncanakan untuk kapasitas total mencapai 1.8Gte dengan kapasitas tahunan sampai dengan 4.5Mte.

Berdasarkan pengalaman CCUS/CCS yang telah diterapkan di Inggris, pada periode sebelumnya Inggris pernah mengalami kegagalan penerapan CCUS/CCS yang disebabkan kebijakan saat itu yang menyatukan keseluruhan proses CCUS/CCS dalam satu rantai proses. Hal ini mengakibatkan kerugian yang masif oleh operator pada saat salah satu dari rantai proses tidak siap/berjalan semestinya, operator menanggung beban dari hulu ke hilir. Dari pembelajaran tersebut selanjutnya kebijakan CCUS/CCS dipisahkan antara *transport* dan *storage*.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan beberapa masukan dan rekomendasi antara lain meliputi:

- a. Dalam pengembangan kerangka kebijakan, diperlukan satu Kementerian/Lembaga yang kuat dan secara kapasitas maupun kewenangan dapat mengkoordinir K/L terkait lainnya terkait dengan CCUS/CCS sehingga dapat menyusun suatu kebijakan yang efektif dan komperhensif.
- b. Semua kegiatan, termasuk CCUS/CCS, pasti mempunyai risiko, yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita mengidentifikasi potensi risiko dan bagaimana kita memitigasi risiko tersebut.
- c. Pada sisi Storage, pemanfaatan rig/platform AMLP yang sudah tidak beroperasi dapat menjadi salah satu alternatif, namun demikian diperlukan kajian yang mendalam utamanya terkait dengan kondisi geologis dan kemampuan struktur. Secara umum untuk penyimpanan CCUS/CCS membutuhkan struktur yang kuat dan tahan korosi.
- d. Perlunya diskusi lanjutan dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya yang lebih spesifik meliputi aspek kebijakan, aspek finansial, aspek teknis, aspek lingkungan, aspek keruangan, dan aspek-aspek terkait lainnya

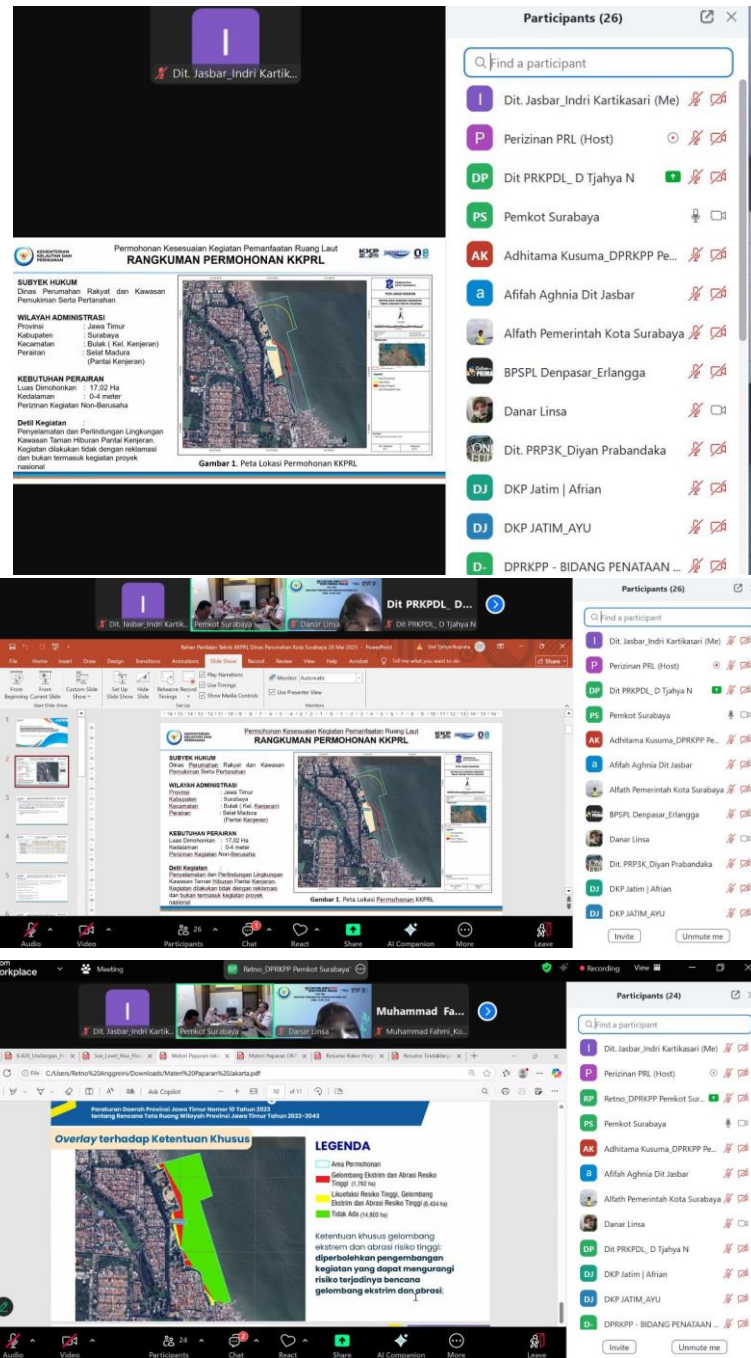


Pemberian Rekomendasi terkait Rig to CCS

3. Penilaian Teknis Dokumen Persetujuan KKPRL

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penilaian teknis terhadap dokumen permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diusulkan oleh stakeholder terkait. Reviu dokumen permohonan PKKPRL dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana kegiatan yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dan/atau rencana zonasi yang berlaku. Selain itu, reviu ini bertujuan untuk menilai kelayakan dokumen secara administratif, teknis, dan substantif guna menjamin bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan secara tertib, berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan pengelolaan ruang laut nasional.

Review dilakukan terhadap usulan dokumen yang berasal dari PT. Karimun Marine Shipyard, PT. Sinergi Wana Segara, Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur, BP. Berau, Ltd., PT. Karya Maju Permai, PT. Woitombo, PT. Vale Indonesia, PT. Peninsula Kapur Prima, PT. Prima Pratama Citra, PT. Bintang Marina Shipyard, PT. Kawasan Industri Dumai, PT. Batulicin Beton Asphalt, PT. Caspla Bali Nusa Bahari, PT. Armada Bangun Samudera, PT. Bangka Prima, PT. Galaksi Sukses Makmur, PT. Mifa Bersaudara, dll. Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan meliputi kegiatan pembangunan pelabuhan, terminal khusus, galangan kapal, dermaga, *jetty/breakwater*, reklamasi, budidaya ikan, budidaya mutiara/kerang, wisata bahari, Dalam pemberian masukan dan rekomendasi terkait dengan potensi dampak kegiatan terhadap lingkungan laut, kawasan konservasi, kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir, kesesuaian dengan kegiatan pemanfaatan ruang di sekitarnya, aspek teknis yang sesuai dengan kriteria pendirian dan/atau pembangunan maupun pembongkaran bangunan dan instalasi laut sesuai dengan PP 27 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Bidang Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, hasil reviu diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan yang komprehensif dan objektif bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengambil keputusan terhadap permohonan PKKPRL.



Pemberian Rekomendasi dalam Penilaian Tenis Dokumen PKKPR

4. Pemberian Rekomendasi terkait Sanksi Administratif terkait Perizinan Bangunan dan Instalasi Laut Kegiatan ini dilakukan melalui pemberian masukan atau rekomendasi terkait sanksi administratif untuk PT. Mitra Banyuwangi Selaras pada rapat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025, dan PT. Telaga Bintang Jaya pada rapat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025, dengan poin-poin rekomendasi antara lain sebagai berikut:
 - a. PT. Mitra Banyuwangi Selaras
 - PT Mitra Banyuwangi Selaras merupakan pengelola Hotel Dialog yang berlokasi di Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dimana berdasarkan temuan tim pengawasan PSDKP Benoa didapatkan pembangunan jetty breakwater/penahan gelombang yang tidak dilengkapi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

- Mengacu kepada definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase, berdasarkan pengumpulan bahan dan keterangan oleh Tim Pengawasan PSDKP Benoa, kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Mitra Banyuwangi Selaras tidak/belum ditemukan indikasi ke arah reklamasi. Kegiatan yang dilaksanakan masih dalam konteks pengamanan pantai.
- Terdapat aktifitas penggunaan ruang perairan untuk pariwisata yang berada di area antara bangunan pengamanan pantai oleh PT. Mitra Banyuwangi Selaras.
- Rekomendasi sanksi administratif terhadap PT Mitra Banyuwangi Selaras berupa Pelanggaran atas PKKPRL dengan luas ruang perairan 0,641 ha meliputi ruang perairan untuk bangunan pengaman pantai dan untuk aktivitas pariwisata disekitarnya, dengan nominal 0,641 ha x Rp18.680.000 (PP 85/2021) dengan total Rp11.973.880.



Pemberian Rekomendasi Sanksi Administratif PT. Mitra Banyuwangi Selaras

b. PT. Telaga Bintang Jaya

- PT. Telaga Bintang Jaya melaksanakan kegiatan terminal khusus (TUKS) di Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2012. PT. Telaga Bintang sebelumnya telah mempunyai Izin Terminal Khusus/TUKS dari Kementerian Perhubungan yang diterbitkan tanggal 14 November 2019, dan berakhir tahun 2024, hingga pada saat ini tidak/belum diperpanjang.
- Kondisi eksisting saat ini telah terjadi reklamasi di sebagian area Izin Terminal Khusus/TUKS dan sebagian area di luar izin. Kondisi sosial di sekitar lokasi relatif bergejolak dengan laporan masyarakat ke tim PSDKP. Telah dilakukan penyegelan pada obyek pelanggaran oleh tim PSDKP.
- Rekomendasi sanksi administratif total Rp. 8.035.510,-

5. Penyusunan Rencana Kegiatan Kerjasama KIORCC Tahun 2025

Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun *Annual Work Plan*, Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/TOR) dan *Annual Budgeting* (RAB) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan untuk kerja sama *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* tahun 2025. Adapun kegiatan yang diusulkan dari penggunaan anggaran hibah dari Pemerintah Korea berupa Penyusunan Kebijakan Nasional Rancangan Peraturan Presiden Anjungan Migas Lepas Pantai yang Sudah Tidak Beroperasional di Indonesia. Dalam usulan dimaksud termasuk aktivitas (i) Fasilitasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) Kelembagaan Pengelola Lokasi *Rig to Reefs* yang dilaksanakan di Bontang, Kalimantan Timur, dan (ii) Penyusunan Buku *Lesson Learned Pilot Project Rig to Reefs* dengan total anggaran yang diusulkan adalah sebesar Rp. 751.800.000,-.

Rencana Aksi Triwulan III:

1. Pelaksanaan Monitoring *Rig to Reef* 2025.

2. Koordinasi dan Pembahasan Kerjasama Penyusunan Ranperpres Anjungan Migas Lepas Pantai Pasca Operasi.
3. Penyusunan Basis Data Bangunan dan Instalasi Laut.
4. Penyusunan Buku *Lesson Learned Rig to Reefs*.
5. Pemetaan Potensi AMLP Pasca Operasi Menjadi R2R dan R2FF.

3.1.2. IKK 2 LOKASI YANG DILAKUKAN PENGENDALIAN REKLAMASI (LOKASI)

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Pengendalian reklamasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa proses reklamasi lahan dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat diminimalkan. Prosesnya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Reklamasi dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan reklamasi berupa kegiatan konstruksi reklamasinya. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan reklamasi dengan perizinannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Teknik Menghitung:

Jumlah reklamasi yang dikendalikan perizinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4 Capaian IKK Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (Lokasi)

SS – 2		Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan											
IKK – 2		Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (Lokasi)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2025	% RealisasiThd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Rens tra	Target 2025	% Capaian thd target Rens tra	
3	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	

Capaian IKK ini adalah tahunan sebanyak 3 kawasan sehingga belum bisa dibandingkan dengan Capaian tahun 2024 dan Renstra. untuk capaian pada triwulan II tahun 2025, IKU ini belum memiliki

capaian target sebagai output kegiatan. hal ini dikarenakan untuk lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi memiliki target tahunan dan merupakan IKU baru pada tahun 2025 ini sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target Renstra 2025.

Analisis Keberhasilan: Pengelolaan reklamasi di tahun anggaran 2025 menitikberatkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan reklamasi. Kegiatan yang direncanakan sebagai upaya pencapaian keberhasilan target output antara lain penyusunan basis data lahan reklamasi, sosialisasi, survey lapangan, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, pelibatan pakar ahli/akademisi dalam penyusunan kebijakan dan penyusunan kelengkapan serta perbaikan atas Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terus dilakukan dalam rangka perbaikan tata kelola pelaksanaan reklamasi.

Penyebarluasan informasi dalam pengelolaan reklamasi dilakukan termasuk pemuktahiran informasi terkait peraturan perundang-undangan terbaru dalam kegiatan reklamasi dan sumber material kepada pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dengan adanya penyebaran informasi dan upaya peningkatan operasional kegiatan pengendalian pelaksanaan reklamasi serta penyusunan basis data dalam kegiatan reklamasi, dapat mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi sesuai dengan target output dan outcome dalam pengelolaan reklamasi.

Kendala: Pada Triwulan II, kegiatan pengendalian reklamasi mengalami kendala berupa adanya pemblokiran anggaran dan efisiensi untuk anggaran yang berasal dari penggunaan PNPB sehingga kegiatan pengelolaan reklamasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Solusi: Pada kegiatan pengelolaan reklamasi tidak dapat dilakukan secara maksimal pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025, tetapi upaya memaksimalkan sarana dan prasarana yang saat ini tersedia guna pencapaian output kegiatan pengendalian reklamasi tetap dilaksanakan. Beberapa yang dilakukan sebagai solusi dalam triwulan II ini antara lain koordinasi dilakukan secara *hybrid*.

Kegiatan Pendukung

Pada Pengelolaan reklamasi dan sumber material di Triwulan II 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target output/capaian, yaitu:

a. Kunjungan Lapang Lahan Reklamasi

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pendampingan pimpinan dalam melakukan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan reklamasi yang belum memiliki perizinan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12-14 Juni 2025 di Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan pemantauan di Lokasi-lokasi reklamasi di wilayah Kota Batam. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktur Jasa Bahari, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Reklamasi, Ketua Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian.

Kegiatan kunjungan diawali dengan rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan dilanjutkan dengan rencana kunjungan ke lokasi reklamasi yang belum memiliki izin. Ada 2 (dua) lokasi yang menjadi target yaitu PT MCCS Internasional Indonesia dan PT Citra Shipyard yang terletak di kawasan Kabil. PT MCCS Internasional Indonesia menggambarkan permasalahan dengan Kementerian Kehutanan namun belum bisa dibuktikan terkait dengan status lahan reklamasi yang masuk kedalam status hutan. Namun PT MCCS Internasional Indonesia tetap melaksanakan reklamasinya tanpa memperoleh perizinan apapun. Diketahui bahwa PT MCCS Internasional Indonesia memiliki bukti kepemilikan penguasaan lahan darat yaitu surat Hibah dari masyarakat setempat. Bukti sudah terbit dari Dinas Kehutanan dimana awal

mulanya adalah kampung tua, tapi kampung tua berawal dari hutan lindung. Tahun 2021 sudah mengajukan ijin dari kehutanan dan sekarang sudah terbit. PT MCCS Internasional Indonesia telah mengajukan permohonan PKKPRIL namun masih terkendala dalam proses verifikasi. Secara garis besar lokasi reklamasi untuk industri galangan kapal 9.77 Ha terdiri dari area darat dan laut. Luas area yang dimohonkan 3.74 Ha dan 6.03 sedang dalam izin pinjam pakai kawasan hutan. Secara tata ruang ada 3 peruntukan tata ruang darat yaitu area darat berupa hutan lindung, hutan lindung/perumahan. Tahun 2021 sudah mengajukan surat ke KLHK dimana berdasarkan klarifikasi dapat direkomendasikan untuk diterbitkan izin.

Kunjungan lapangan dilanjutkan dengan pengendalian keterlanjuran pemanfaatan pulau-pulau kecil telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan lapangan dihadiri oleh Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktur Jasa Bahari, Tim Kerja Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, BPSPL Padang Wilker Batam, perwakilan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP dan PSDKP Pangkalan Batam. Luas Pulau Citlim 22,94 km² berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diperbolehkan untuk pulau kecil dengan luas dibawah 100 km². Ke depannya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal PSDKP akan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha pertambangan yang masih aktif di Pulau Citlim.





Kunjungan Lapangan ke Pulau Citlim

b. Pengelolaan Basis Data Reklamasi

Pada Triwulan II 2025 dilaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi untuk kelengkapan Informasi Geospasial Tematik Reklamasi. Kegiatan ini dikoordinasikan dengan Tim Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Pusat Data dan Informasi KKP. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkaya basis data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pasca Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dipisahkan menjadi 2 Direktorat Jenderal.

c. Kegiatan Lainnya

Sebagai pendukung dalam rangka pengendalian reklamasi antara lain ekspose Lahan Reklamasi Keterlanjuran bersama Direktorat Sumber daya Kelautan Ditjen PSDKP, Verifikasi Teknis Pengajuan PKKPR, dan sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Direktorat Jasa Bahari Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Rencana Aksi Triwulan III

Pada Triwulan III Tahun 2025, Kegiatan Pengelolaan Reklamasi merencanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target 2025, diantaranya:

1. Finalisasi Kepdirjen Informasi Geospasial Reklamasi
2. Koordinasi Pengembangan Kapasitas untuk Pengendalian Reklamasi
3. Melakukan survey dan uji implementasi dalam rangka penyusunan basis data dan IGT reklamasi.

3.1.3. IKK 3 KAWASAN WISATA BAHARI YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Kawasan wisata bahari adalah desa atau beberapa desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumberdaya kelautan dan perikanan yang dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari.

Kawasan wisata bahari yang dikelola adalah desa atau beberapa desa wisata bahari yang difasilitasi pengembangannya hasil verifikasi meliputi: tahapan perencanaan, pembinaan, pemberian sarana/prasarana, kemitraan dan/atau monitoring dan evaluasi.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung jumlah kawasan wisata bahari yang dikelola melalui penyusunan perencanaan, pembinaan, kemitraan dan/atau monitoring dan evaluasi

Tabel 5 Capaian IKK Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan)

SS – 2		Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan											
IKK –3		Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan)											
Realisasi Tahun sebelumnya		Tahun 2025*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	

Pada Triwulan II tahun 2025 IKK ini belum memiliki target karena merupakan target tahunan dan merupakan IKK baru pada tahun 2025 ini sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target Renstra 2025.

Analisis Keberhasilan:

Kawasan wisata bahari yang dikelola di tahun anggaran 2025 menitikberatkan pada kegiatan pendataan, sosialisasi, dan pengembangan kemitraan serta publikasi wisata bahari.

Kendala:

Kegiatan pengelolaan wisata bahari tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan SOP yang telah ditetapkan.

Solusi:

Pada kegiatan Kawasan wisata bahari yang dikelola melakukan updating dan berkoordinasi dengan K/L terkait jika dihadapkan suatu kendala dalam pencapaian target output 2025.

Kegiatan pendukung:

Pada Kawasan wisata bahari yang dikelola 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target output, yaitu:

Pendataan pengembangan wisata bahari Pendataan pengembangan wisata bahari dilakukan melalui evaluasi pemanfaatan Desa Wisata Bahari terhadap 109 (seratus sembilan) desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) ataupun pernah menerima sarana wisata bahari namun belum ditetapkan sebagai Dewi Bahari.

Rencana Aksi Triwulan III:

1. Koordinasi pengembangan wisata bahari
2. Sosialisasi dan Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Wisata Bahari
3. Publikasi wisata bahari

3.1.4. IKK 4 PERSENTASE KARBON BIRU YANG TEREKISTER DALAM SISTEM REGISTRASI NASIONAL (%)

Karbon biru (*blue carbon*) merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang-surut. Pengukuran dan penghitungan total stok karbon dalam ton CO₂e yang terkandung dalam ekosistem pesisir (mangrove, lamun, rawa payau) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi karbon biru dilakukan perdagangan karbon biru untuk keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut dan memberikan benefit bagi masyarakat. Dalam konteks

perdagangan karbon biru, penyiapan kawasan ekosistem sebagai calon lokasi untuk proyek karbon biru sangat penting artinya. Penyiapan kawasan sebagai calon proyek karbon biru (blue carbon) sangat penting karena akan menentukan keberhasilan pengelolaan dan verifikasi penyerapan karbon dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya dokumen Keproyekan Karbon Biru yang dilakukan oleh calon proponent perlu untuk didaftarkan ke SRN (Sistem Registri Nasional). SRN berperan penting dalam pencatatan dan verifikasi pengurangan emisi yang dihasilkan dari proyek-proyek konservasi dan restorasi pesisir dan laut seperti hutan mangrove dan lamun. Dokumen DRAM (Dokumen Rencana Aksi Mitigasi) maupun LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi), sebagai dokumen kelengkapan yang merupakan persyaratan pendaftaran dilakukan verifikasi, dan mendapatkan persetujuan yang selanjutnya data pendaftaran karbon akan dicatat dan diintegrasikan ke dalam SRN.

Sebelum registrasi ke SRN, untuk melengkapi tata kelola perdagangan karbon biru, terdapat beberapa kondisi yang harus ada yaitu tersedianya seperti peta jalan perdagangan karbon biru, terbentuknya lembaga validasi/verifikasi (LV/V) yang memiliki sektor kelautan, serta Sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam mendukung terlaksananya kegiatan.

Pada tahun 2025 sebagai landasan terlaksananya pencapaian IKK tersebut akan disusun **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru**, dengan kegiatan pendukung lainnya adalah : Menyusun Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Panduan Identifikasi Calon Lokasi Potensial Proyek Karbon Biru serta inisiasi pembentukan Lembaga Validasi/verifikasi.

Teknik Menghitung:

Dihitung melalui tercapainya tahapan pelaksanaan proses penyusunan dokumen Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru, dan kegiatan lainnya untuk mendukung persiapan perdagangan karbon biru, salah satunya teregisternya dokumen keproyekan karbon biru (Project Design Document/PDD) atau sejenisnya dalam SRN.

Tabel 6 Capaian IKK Persentase Karbon Biru Yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional (%)

SS – 2		Meningkatnya Potensi Karbon Biru yang diperdagangkan										
IKK –4		Persentase Karbon Biru Yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional (%)										
Realisasi Tahun sebelumnya		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
		-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Persentase Karbon Biru Yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional dihitung tahunan yang akan dimulai tahapannya pada tahun 2025, yang tidak ada pada tahun sebelumnya (tahun 2024) sehingga tidak dapat dibandingkan.

Analisis Keberhasilan:

Keberhasilan akan capaian terhadap target tersusunnya Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru, Panduan Identifikasi Calon Lokasi Potensial Proyek Karbon Biru serta inisiasi pembentukan LV/V adalah terlaksananya pekerjaan sesuai tahapan dalam penyusunan Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru dan Panduan Identifikasi, serta penyiapan dokumen persyaratan pembentukan LV/V untuk terlaksananya perdagangan karbon biru.

Kendala:

Pelaksanaan kegiatan tidak menghadapi kendala yang berarti : hanya saja dalam hal koordinasi dan pelaksanaan kegiatan seperti pembahasan substansi, pelaksanaan kegiatan sering kali tidak dihadiri oleh peserta yang diundang secara lengkap ataupun narasumber berhalangan sehingga masukan/input masih diperlukan untuk pembahasan lebih lanjut.

Solusi:

Pelaksanaan Kegiatan seringkali dilakukan secara Hibrid dan/ online

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan target pencapaian IKK pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui :

1. Hibrid dan/online agar semua narasumber/ peserta dapat hadir tanpa harus bertatap muka dan tujuan kegiatan dapat tercapai. Dengan demikian juga memberikan kesempatan para narasumber dan peserta dapat menggunakan waktu dan anggaran kegiatan secara efektif dan efisien
2. Kegiatan diselenggarakan dengan mendekati obyek sasaran (Pemerintah daerah dan masyarakat/ mitra Perguruan tinggi dan NGO) untuk dapat menjaring peserta serta masukkan yang lebih luas

Kegiatan pendukung:

1. Persiapan Penyusunan Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru

Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Karbon biru dan pengelolaan karbon biru secara berkelanjutan dan memberikan dampak pada masyarakat pesisir. Kementerian Kelautan melalui SOTK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2025, Ditjen Pengelolaan Kelautan memiliki tuisi Baru terkait dengan Pengelolaan Karbon Biru melalui Perdagangan Karbon

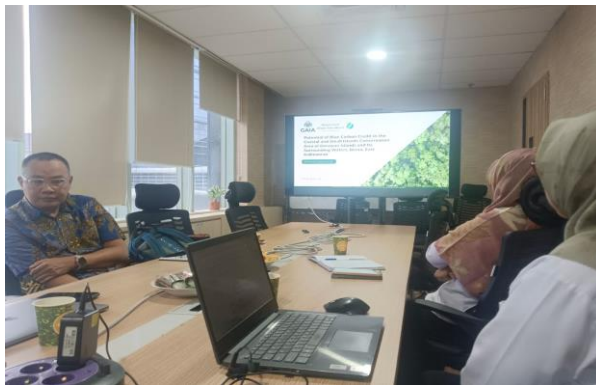
Mengawali kegiatan ini telah dilakukan Penyelarasan Tugas dan fungsi dari 3 Direktorat yang menangani yaitu; Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Direktorat Jasa Bahari. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membagi tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan STK, dimana Fungsi Direktorat Jasa Bahari adalah Perdagangan Karbon sektor kelautan, salah satunya menyusun Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025 :



2. Koordinasi Perdagangan Karbon Biru (Peta Jalan)

Dalam menyiapkan kebijakan dan regulasi untuk perdagangan karbon biru, Direktorat Jasa Bahari menghimpun masukkan rangka menyusun peta jalan perdagangan karbon biru, diantaranya :

- a. Audiensi dengan Yayasan Konservasi Alam Indonesia (YKAN, pada tanggal tanggal 29 April 2025. Diantaranya terkait potensi kawasan pengembangan proyek karbon biru di Kabupaten Berau. Selain itu juga dengan WRI, Konservasi Indonesia.



- b. Audiensi dengan IDCTA (Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia), untuk mengetahui potensi pasar karbon di pasar internasional, dan peluang karbon biru (mangrove dan lamun), dimana Mangrove yang termasuk dalam sektor FOLU menjadi kewenangan di Kementerian Kehutanan. Di luar kawasan kehutanan, di APL menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masukan terkait dengan potensi ekosistem Kelautan dan Perikanan memiliki peluang besar, mengingat wilayah laut sangat luas, dengan sub sektor yang cukup banyak. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025

3. Penguatan Jejaring Penguatan Karbon Biru.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan kesempatan bekerjasama dengan Mitra untuk pengelolaan karbon Biru dan perdagangannya di sektor kelautan, dimana Kementerian Kelautan menargetkan akan tercapainya transaksi pada tahun 2027. Kegiatan ini dilakukan antara lain

- Koordinasi dan diskusi kegiatan terkait rehabilitasi mangrove yang sekaligus menangkap adanya peluang perdagangan karbon biru mangrove. yang dilaksanakan oleh Mangrove Breakthrough, di Pullman hotel 17 April 2025 pada tanggal sangat untuk mengetahui perkembangan perdagangan karbon, pembiayaan berkelanjutan dengan diantaranya: memaparkan/ memperkenalkan program mangrove dan peluang untuk perdagangan karbon.



3. Peningkatan Kapasitas SDM

Dalam rangka menyiapkan tata kelola perdagangan karbon biru perlu didukung oleh Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas Direktorat Jasa Bahari mengikuti pelatihan kegiatan pengelolaan karbon biru yang diselenggarakan oleh Konservasi Indonesia di Hotel Mercure Sabang 23 April 2025

Rencana Aksi Triwulan III 2025:

1. Rapat Pembahasan Penyusunan Panduan Perdagangan Karbon Biru
2. Rapat Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru
3. Kampanye Potensi dan Peluang Karbon Biru
4. Koordinasi Penguatan Jejaring Dalam Rangka Perdagangan Karbon Biru
5. Penyiapan Kelembagaan LV/V

3.1.5. IKK 5 PRESENTASE PENYELESAIAN PERIJINAN BERUSAHA JASA BAHARI (%)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, berdasarkan tingkat resiko dari kegiatan usaha tersebut. Perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) dan melalui PTSA KKP.

Setiap perizinan berusaha berbasis risiko dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis pelayanan perizinan di bidang jasa bahari, meliputi: Izin Pelaksanaan Reklamasi, Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan, Izin Wisata Bahari, Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan, Izin Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan, Izin Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan.

Teknik Menghitung:

Persentase Penyelesaian Perizinan : Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi / Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA x 100%

Tabel 7 capaian IKK Presentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Bahari (%)

SS – 2		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan										
IKK - 5		Presentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Bahari (%)										
Realisasi Tahun sebelumnya		Tahun 2024*					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2024	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisas i TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-

Perbandingan Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum ada disebabkan target tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun- tahun.

Analisa keberhasilan: Keberhasilan pencapaian IKK ini didukung oleh verifikasi teknis, koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar ahli/akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga keberhasilan pencapaian output sesuai dengan perencanaan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKK ini adalah dengan pelibatan seluruh anggota Tim Kerja dan Kegiatan pendukung lainnya. kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan berdasarkan pencapaian output sesuai target kinerja yaitu melalui koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta

pelibatan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga efisiensi biaya dan penggunaan sumberdaya dapat dilaksanakan.

Kegiatan Pendukung

Berdasarkan rencana aksi, Tim Kerja Layanan Perizinan pada triwulan II telah melaksanakan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang Kegiatan Perizinan Berusaha lingkup Direktorat Jasa Bahari diantaranya:

Pada triwulan II telah dilaksanakan verifikasi permohonan Izin Wisata Bahari PT Maratua Paradise yang berencana melaksanakan Kegiatan Wisata Bahari di perairan Laut Sulawesi, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini telah memperoleh PKKPR Nomor 04122310516400005 seluas 2,74 Ha. Pengajuan Izin Wisata Bahari dilakukan melalui OSS dan telah dengan melibatkan Inspektorat Bidang I, Setditjen PK, Direktorat. Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Ditjen PRL, BPSPPL Pontianak, OPD lingkup Provinsi Kalimantan Timur, dan Dit. Jasa Bahari. Adapun hasil perhitungan nilai PNBP ditetapkan sebesar Rp 150,448,786,- (Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Telah dilaksanakan Verifikasi permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, berencana melaksanakan Kegiatan Reklamasi di perairan Laut Jawa, Provinsi DKI Jakarta Kegiatan ini telah memperoleh PKKPR Nomor 13092310513100010 seluas 202,95 Ha. Adapun hasil perhitungan nilai PNBP ditetapkan sebesar Rp 80.774.806.651 (delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

Telah dilaksanakan penyelesaian pengaduan masyarakat antara lain:

Pelaku usaha dari PT Seribu Pesona Indonesia meminta informasi kelanjutan pasca hasil rakor PSN Proyek Pariwisata debottlenecking Seribu Pulau pada tanggal 30 April 2025, Petugas menyampaikan bahwa rakor yang dimaksud tidak ada perwakilan dari Dit Jasa Bahari yang datang karena dalam daftar undangan tertulis Direktur Pesisir dan Pulau-Pauu Kecil. Namun apabila ada pertanyaan terkait perizinan lingkup jasa bahari silakan ditanyakan melalui hotline.

Pelaku usaha meminta informasi progress izin wisata bahari, Petugas menyampaikan bahwa Izin wisata bahari yang diajukan merupakan kewenangan MKP karena masuk dalam KSN (Batam). Saat ini sedang proses verifikasi dokumen.

Pelaku usaha menanyakan mekanisme proses perizinan terkait kapal yang digunakan untuk wisata memancing, Petugas menyampaikan tidak ada mekanisme perizinan kapal mancing wisata di Direktorat Jasa Bahari. Namun jika kapal yang hendak digunakan berada di Kawasan Konservasi, maka perlu membayar PNBP Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan.

Rencana Aksi Triwulan II:

1. Pelaksanaan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang Kegiatan Perizinan Berusaha lingkup Direktorat Jasa Bahari
2. Fasilitasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Berusaha Sosialisasi Pelayanan Berusaha Jasa Bahari.

3.1.6. IKK 6 Nilai PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (NILAI)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Kategori nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai) sebagai berikut:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel 8. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari (nilai)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Bahari											
IKK – 6		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari (nilai)NN Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari											
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaian thd target	

-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	70	-
---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---

Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP merupakan target tahunan sehingga 2025 ini belum tidak bisa dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024 maupun dengan Renstra DJPRL.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dilakukan rapat internal secara rutin di kantor ataupun melalui daring dengan melibatkan Tim Kinerja Direktorat Jasa Bahari untuk mengakselerasi capaian kinerja setiap Triwulan agar nilai NPSS sesuai target. Beberapa kegiatan pendukung antara lain penyiapan dokumen dan data dukung penilaian kinerja baik dan lengkap sesuai format yang ditentukan, peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP, mengIKKti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, serta pengelolaan arsip secara digital.

Analisis Keberhasilan: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja ""Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Bahari (Nilai)""

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Bahari (Nilai)", dan (2). Tidak seluruh staf di Eselon 2 mengetahui penilaian indikator ini.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Bahari (Nilai)", dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

- Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat Jasa Bahari antara lain:
- Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II;
- Penyusunan Renstra Teknokratik DJPK Tahun 2025-2029.
- Rencana Aksi Triwulan III:
- Penyusunan laporan dokumen pendukung PM SAKIP;
- Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Triwulan III.

3.1.7. IKK 7 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (DOKUMEN)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPK

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPK. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025.

Tabel 9. Capaian IKK Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)

SS 3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Bahari
-------------	--

IKK – 7 <i>Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Bahari</i>											
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)
2023	2024	Targ et TW I	Realisa si TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisa si Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaian thd target
-	-	1	1	100	-	-	1	100	-	-	-

Capaian IKK ini dilakukan dengan menjumlahkan laporan SPIP yang setiap Triwulan. Hingga Triwulan II tersusun 1 dokumen laporan SPIP atau 100%. Capaian IKK ini pada Triwulan II tahun 2024 sama dengan capaian pada Triwulan II tahun 2023 dan IKK tidak terdapat dalam renstra sehingga tidak dapat dibandingkan.

Analisis Keberhasilan: Pencapaian IKK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada tahun 2025. Pengendalian resiko disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan indikator didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dan selalu berkoordinasi dengan Satgas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan dievaluasi oleh Inspektorat, Direktorat Jasa Bahari telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat.

Kendala: yang dihadapi dalam mencapai masih diperlukan koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan Satgas SPIP.

Solusi: Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dan selalu berkoordinasi dengan Satgas SPIP dilakukan kedepannya agar lebih efektif dalam pelaksanaan SPIP.

Analisis Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya: karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPK. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP.

Kegiatan Pendukung yang telah dilaksanakan pada antara lain 1. Pemantauan kegiatan pengendalian pada lingkup Direktorat Jasa Bahari, 2. Menyusun form pemantauan manajemen risiko.

Rencana Aksi Triwulan III: 1. Pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut evaluasi manajemen risiko 2. Menyusun laporan SPIP triwulan III tahun 2025

3.1.8. IKK 8 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (DOKUMEN)

Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Standar profesionalitas ASN: Kualifikasi, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja. 1. Kualifikasi: Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (body of expert knowledge and skills atau mastery of theoretical knowledge), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya. 2. Kompetensi: Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (knowledge),

keterampilan (skill), dan sikap (attitude) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuing competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. 3. Kinerja: Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. 4. Disiplin: Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan apabila ada pegawai yang tidak memenuhi kinerja individu. Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, mendorong keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dan melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai. Dengan meningkatnya indeks profesionalitas ASN secara langsung dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang ada.

Kegiatan pendukung dalam mencapai IKK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Bahari antara lain: sosialisasi penyusunan dan pengisian SKP tahun 2025 dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap capaian Sasaran Kinerja Pegawai, kelkutsertaan pada diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 10. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Bahari											
IKK – 8		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Bahari (dokumen)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaian thd target	
-	-	-	78	85,16	109,18	-	78	-	-	-	-	-	

Capaian IKK ini pada triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 85,16 dari target 78 sehingga persentase capaian sebesar 109,18%.

Analisis Keberhasilan: Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek , sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis).

Kendala: Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

Solusi: Mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk menginput sertifikat pada aplikasi <https://asndigital.bkn.go.id/>.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Dalam rangka penggunaan sumber Daya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada Direktorat Direktorat Jasa Bahari, Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Kegiatan Pendukung: Adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang diikuti oleh pegawai pada Direktorat Jasa Bahari,

Adanya pelatihan yang difasilitasi oleh KKP melalui *e-milea* learning untuk emnambah wawasan, skill dan kompetensi untuk Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional tertentu.

Rencana Aksi Triwulan III: Adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Direktorat Jasa Bahari

Peningkatan Etos Kerja Pegawai di Lingkup Direktorat Jasa Bahari

3.1.9. IKK 9 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (INDEKS)

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jasa Bahari berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jasa Bahari yang menjadi objek pengawasan.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Tabel 11. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan KinerjaDirektorat Jasa Bahari (indeks)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Bahari											
IKK – 9		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan KinerjaDirektorat Jasa Bahari (indeks)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaian thd target	
-	-	-	80	100	120	-	80	100	80	100	80	100	

Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan tahun pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 100% dengan target 80,00% atau sebesar 120% semua rekomendasi sudah ditindak lanjuti, capaiannya melebihi target renstra.

Analisis Keberhasilan: yaitu dengan aktif memonitor aplikasi SIDAK dan aktif mengikuti pertemuan dalam rangka pembahasan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Penyelesaian rekomendasi melibatkan Koordinator terkait yang memahami substansi rekomendasi yang harus diselesaikan.

Kendala: Adanya faktor eksternal dalam menyelesaikan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan ini.

Solusi: Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dokumen hasil pengawasan ini.

Kegiatan pendukung: pencapaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan antara lain mengikuti rapat pembahasan yang diadakan oleh Setditjen PK dan Inspektorat Jenderal tentang penyelesaian hasil rekomendasi. Disamping itu juga melakukan rapat internal Direktorat untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang ada pada aplikasi SIDAK.

Rencana Aksi Triwulan III: Menindak lanjuti rekomendasi temuan APIP

3.1.10. IKK 10 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Jasa Bahari merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Teknik menghitung Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Bahari. Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Bahari yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Jasa Bahari Tahun sebelumnya adalah:

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Setditjen PKRL yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Setditjen PKRL}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Tabel 12. Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Bahari											
IKK – 10		Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaian thd target	
100	100	-	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	

Perhitungan kinerja persentase penyelesaian LHP BPK dilakukan secara tahunan sehingga belum ada capaian dan dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

Analisis Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya: yaitu pelibatan aktif seluruh pegawai dalam penyelesaian temuan mulai dari staf teknis sampai staf administrasi dan keuangan. Kegiatan pendukung untuk mencapai IKK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK antara lain melakukan pertemuan internal untuk membahas penyelesaian temuan, melakukan koordinasi dengan Setditjen PRL dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja "Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Jasa Bahari", juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh staf dan koordinator.

Solusi: Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan harus melibatkan semua pegawai lingkup Direktorat Jasa Bahari.

Kegiatan pendukung: Menyelesaikan tindak lanjut LHP BPK.

Rencana Aksi Triwulan III: Menyelesaikan tindak lanjut LHP BPK

3.1.11. IKK 11 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (NILAI)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi: a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jasa Bahari akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jasa Bahari merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan Arsip Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

- b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek: • Sumberdaya Manusia Kearsipan • Sarana dan Prasarana Kearsipan Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan.

Tabel 13. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)

SS 3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Jasa Bahari											
IKK – 11		Nilai pengawasan kearsipan interna Lingkup LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi sebelum nya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaian thd target	
-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	

Capaian IKK ini pada Triwulan II Tahun 2025 belum ada capaian dikarenakan targetnya tahunan sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun lalu maupun renstra 2025.

Analisis keberhasilan: Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PK.

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu : tidak seluruh staf mengetahui indikator kinerja mengenai kearsipan ini.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap staf dan koordinator sebagai informasi dan Batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Direktorat Jasa Bahari memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 1 orang yang menangani kearsipan di Direktorat Jasa Bahari.

Kegiatan pendukung : Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025 Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengawal kepatuhan penyelenggaraan kearsipan pada setiap pencipta arsip terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan sehingga mewujudkan sasaran strategis pembangunan kearsipan nasional yaitu Tertib Arsip, Transformasi Digital dan Memori Kolektif Bangsa. Sasaran dan fokus pengawasan kearsipan adalah memastikan implementasi kebijakan kearsipan dengan indikator keberhasilan capaian adalah ketersediaan arsip aktif pada unit pengolah, arsip inaktif pada unit kearsipan dan arsip statis pada lembaga kearsipan. Pengawasan kearsipan juga sangat penting untuk menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan yaitu dari Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.

Kegiatan TND Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PKPKT Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh ANRI, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2025 adalah dokumen

yang berisi rencana dan strategi pengawasan kearsipan tahunan yang disusun sebagai pedoman dan acuan bagi lembaga kearsipan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan.

Pengisian Data Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025 Lingkup Ditjen PK pengisian instrumen pengawasan kearsipan internal ini perlu dilakukan secara serius dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil evaluasi pengisian instrumen ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di KKP

Kegiatan Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025

Rencana Aksi triwulan III:

1. Melakukan Pemberkasan Kearsipan melalui Aplikasi Online Portal KKP 2
2. Membuat Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas untuk Arsip Tekstual
3. Mendata Arsip Aktif dan Arsip Inaktif
4. Melakukan Pemindahan Arsip Inaktif

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Jasa Bahari hingga triwulan II Tahun 2025 masih 1 (satu) DIPA dan kegiatan dengan Direktorat SDK adalah Rp.2.846.310.913,- dari total anggaran Rp. 39.729.291.000,- atau sebesar (7,16%) dengan pagu yang diblokir sebesar Rp.25.753.955.000,-

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Bahari Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Jasa Bahari Tahun 2025 terdapat 12 Indikator Kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Jasa Bahari pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, pada Triwulan II semua target IKK telah mencapai target yang telah ditentukan seperti :

1. IKK 7 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Bahari dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%,
2. IKK 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jasa Bahari (Indeks) dengan target 78 tercapai 85,16 atau sebesar 109,18%
3. IKK 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari (%) dengan target 80% tercapai 100% atau sebesar 120%.

Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025: Direktorat Jasa Bahari merupakan Direktorat baru sehingga tidak terdapat rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2025 periode sebelumnya.

Tabel 23 Tindak Lanjut atas rekomendasi dari Laporan Kinerja Direktorat Jasa Bahari Tahun 2024

No	Rekomendasi LKJ Direktorat Jasa Bahari Tahun 2024	Tindak Lanjut yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025
1.	-	-

Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025:

Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan di lingkup Direktorat Jasa Bahari,
Percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual di lingkup Direktorat Jasa Bahari.